



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komodor Yos Sudarso Kel.Tj.Marulak Kec.Rumbutan Kota Tebing Tinggi
(0621) 21943 URL : <http://www.pdk.tebingtinggi.com> Email : disdik@tebingtinggi.com 20614

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 421.9/148-a / PIs / 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu mengeluarkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tebing Tinggi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TAQWA" No : 04/P.Tqw/IV/2015 tanggal 20 April 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAQWA Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Kesatu

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dibawah ini :
- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Nama PAUD | : " PAUD TAQWA " |
| 2. Nama Pengelola | : SITI ROZA AMELIA |
| 3. Alamat | : JL. Merbuk No.15 |
| 4. Kelurahan/Kecamatan | : Durian / Bajenis |
| 5. Kota | : TEBING TINGGI |

Kedua

- PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulannya kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 20 Mei 2015 s.d 20 Mei 2017 dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin penyelenggaraan berakhir.

Keempat

- Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c) dan (d), diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 29 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI



Drs. H. BARDAMEAN SIREGAR, M.AP

Tembusan Yth :
- Walikota Tebing Tinggi